

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Rode Pos 10640

https://badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1839/DJA/PW1/VIII/2024 20 Agustus 2024

Sifat : Penting

Lampiran: 1 (satu) lampiran

Hal : Sosialisasi Sistem Pembinaan dan

Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi Melalui Aplikasi E-Binwas Secara Daring

Yth. 1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding;

2. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama pada Lingkungan Peradilan Agama

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penerapan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara elektronik terintegrasi melalui aplikasi E-Binwas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Sistem Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi melalui Penggunaan Aplikasi E-Binwas dari PTA Ambon pada:

Hari, tanggal: Senin, 26 Agustus 2024 Pukul: 08.00 s.d. 15.00 WIB

Tempat : Media Center Masing Masing Satuan Kerja

Meeting ID : 864 0144 9882 Passcode : BDLG2024

Jadwal : Terlampir


Peserta dalam kegiatan ini adalah:

- 1. Pengadilan Tingkat Banding yaitu Ketua, Wakil, Hakim, Sekretaris, Panitera, Panitera Muda, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian.
- 2. Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Ketua, Wakil, Hakim, Sekretaris, Panitera, Panitera Muda, Kepala Subbagian.

Catatan:

 UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Sertifikasi



Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon agar semua peserta dapat mengikuti tata tertib dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Satuan Kerja menggunakan penamaan dengan format Nama Satuan Kerja, contoh: PTA Jakarta;
- 2. Hadir 30 menit sebelum acara dimulai;
- 3. Menonaktifkan Microphone pada aplikasi Zoom (Mute);
- 4. Menyalakan kamera pada saat acara berlangsung;

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Catatan :

 UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



Lampiran Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI

Nomor : 1839/DJA/PW1/VIII/2024

Tanggal: 20 Agustus 2024

JADWAL PELAKSANAAN SOSIALISASI SISTEM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SECARA ELEKTRONIK TERINTEGRASI MELALUI APLIKASI E-BINWAS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING

No	Hari/ Tanggal	Agenda	Waktu (WIB)	Keterangan
1	Senin, 26	Pembukaan	08.00 - 08.05	MC
	Agustus 2024	Lagu Indonesia Raya dan Himne Mahkamah Agung RI	08.05 - 08.10	MC
		Pembacaan Ayat Suci Al Quran	08.10 - 08.15	
		Pembacaan Doa	08.15 - 08.20	
		Sambutan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama sekaligus membuka acara	08.20 - 08.30	Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
		Sosialisasi Sistem Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E-Binwas)	08.30 - 09.30	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama
		Tanya Jawab Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E- Binwas)	09.30 - 10.30	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama
		Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E- Binwas)	10.30 - 12.00	Dika Andrian S.Kom., S.H., M.H.
		Ishoma	12.00 - 13.00	MC
		Tanya Jawab Penggunaan Aplikasi Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E-Binwas)	13.00 – 14.30	Dika Andrian S.Kom., S.H., M.H.
		Penutup	14.30 – 15.00	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama



Catatan :

 UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



Sertifikasi Elektronik